



Distingsi Prosedural dan Nilai Filosofis Shalat Sunnah: Analisis Integratif Kaifiyah Shalat Gerhana, ID, Istisqa, dan Tasbih di Era Modern

Alya Tsaabitah^{1*}, Nur Wakhid², Fanny Oktavia Anggraeni³, Mochammad Rafli Hidayat⁴, Sania Mutia Salsabila⁵

¹⁻⁵ Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia
Email: 254110402156@mhs.uinsaizu.ac.id^{1*}, nurwakhid24@gmail.com², 254110402168@mhs.uinsaizu.ac.id³, 254110402179@mhs.uinsaizu.ac.id⁴, 254110402191@mhs.uinsaizu.ac.id⁵

*Penulis Korespondensi: 254110402156@mhs.uinsaizu.ac.id

Abstract. *Sunnah prayers play a significant role in the spiritual aspect of Muslims as a means of drawing closer to Allah SWT. This study aims to explore the kaifiyah of sunnah prayers, which include the eclipse prayer, Eid prayer, istisqa prayer, and tasbih prayer, and their relevance to the lives of Muslims in the contemporary era. The approach used in this study is library research with a descriptive-qualitative method through analysis of fiqh literature, hadith, and the latest scientific journals. The research findings show that each sunnah prayer has unique procedures, requirements, and meanings that focus on strengthening spiritual, social, and moral values for Muslims. The eclipse prayer teaches a lesson about the awareness of the greatness of Allah, Eid prayer strengthens Islamic brotherhood, istisqa prayer instills a sense of human dependence on Allah when facing environmental issues, while tasbih prayer serves as a means of purifying the soul through dhikr and forgiveness of sins. The implementation of sunnah prayers in the lives of Muslims today shows that worship is not merely ritualistic, but also has broad social and spiritual impacts.*

Keywords: *Eclipse Prayer; Istisqa Prayer; Kaifiyah; Sunnah Prayer; Tasbih Prayer.*

Abstrak. Shalat sunnah memegang peranan yang signifikan dalam aspek spiritual umat Islam sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kaifiyah shalat sunnah yang mencakup shalat gerhana, shalat Id, shalat istisqa, dan shalat tasbih serta relevansinya terhadap kehidupan Muslim di era kontemporer. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kepustakaan dengan metode deskriptif-kualitatif melalui analisis literatur fiqh, hadis, serta jurnal ilmiah terbaru. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masing-masing shalat sunnah memiliki prosedur, persyaratan, dan makna yang unik yang berfokus pada penguatan nilai spiritual, sosial, dan moral bagi umat Islam. Shalat gerhana memberi pelajaran tentang kesadaran akan kebesaran Allah, shalat Id memperkuat ukhuwah Islamiyah, shalat istisqa menanamkan rasa ketergantungan manusia kepada Allah saat menghadapi isu lingkungan, sedangkan shalat tasbih berfungsi sebagai sarana penyucian jiwa melalui dzikir dan pengampunan dosa. Pelaksanaan shalat sunnah dalam kehidupan umat Muslim masa kini memperlihatkan bahwa ibadah tidak sekadar bersifat ritual, tetapi juga membawa dampak sosial dan spiritual yang luas.

Kata kunci: Kaifiyah; Shalat Gerhana; Shalat Istisqa; Shalat Sunnah; Shalat Tasbih.

1. LATAR BELAKANG

Shalat adalah bentuk ibadah fundamental dalam ajaran Islam yang menjunjung tinggi peran penting dalam kehidupan seorang Muslim. Selain shalat wajib yang dilakukan lima kali sehari, Islam juga menetapkan beragam shalat sunnah yang bertujuan untuk menyempurnakan ibadah wajib sekaligus menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas spiritual umat Islam. Shalat sunnah dipahami bukan sekadar ibadah tambahan, melainkan juga sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. yang sarat dengan nilai-nilai pendidikan spiritual, sosial, dan moral. Dalam praktiknya, terdapat berbagai jenis shalat sunnah dengan tata cara (*kaifiyah*) dan tujuan yang berbeda, seperti shalat gerhana, shalat Id, shalat istisqa, dan shalat tasbih.

Keempat jenis shalat tersebut memiliki ciri khas yang menegaskan luasnya syariat Islam dalam mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan antar sesama manusia, serta interaksi dengan alam sekitar.

Di dalam konteks masyarakat Muslim modern, pemahaman mengenai kaifiyah shalat sunnah masih menghadapi sejumlah tantangan. Di lapangan, terungkap bahwa sebagian umat Islam hanya mengenal praktik shalat sunnah secara umum tanpa mengerti tata cara, hikmah, dan dasar hukum pelaksanaannya secara detail. Fenomena ini dapat dilihat dari adanya perbedaan dalam pelaksanaan shalat gerhana di berbagai daerah, khususnya mengenai waktu pelaksanaan ketika gerhana tidak dapat terlihat langsung karena faktor cuaca mendung atau kondisi geografis. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa shalat gerhana tidak perlu dilaksanakan jika gerhana tidak tampak secara langsung, sementara yang lain tetap melakukannya berdasarkan perhitungan astronomi Islam (Ramadhani dkk., 2022). Masalah ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang shalat sunnah masih memerlukan penguatan melalui kajian ilmiah yang lebih terstruktur.

Selain itu, pelaksanaan shalat Id dalam masyarakat kontemporer juga mengalami perubahan makna. Shalat Id yang seyogyanya menjadi simbol persatuan dan kesetaraan umat Islam terkadang lebih dipandang sebagai tradisi tahunan dibandingkan ibadah yang mengandung dimensi spiritual dan sosial yang dalam. Dalam beberapa situasi, semangat ukhuwah Islamiyah yang seharusnya menjadi tujuan utama shalat Id mulai teralihkan oleh aspek seremonial dan budaya. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman umat tentang nilai filosofis shalat Id harus diperkuat agar ibadah tersebut tidak hanya berfungsi sebagai ritual, tetapi juga memberi kontribusi pada solidaritas sosial dan kesadaran keagamaan masyarakat Muslim.

Masalah lain juga muncul dalam pelaksanaan shalat istisqa. Di tengah meningkatnya krisis lingkungan dan perubahan iklim global, sebagian masyarakat Muslim mulai jarang melakukan shalat istisqa sebagai bentuk usaha spiritual ketika menghadapi kekeringan. Masyarakat modern lebih cenderung mengandalkan pendekatan ilmiah dan teknologi untuk mengatasi isu-isu lingkungan tanpa disertai kesadaran spiritual mengenai hubungan manusia dengan Allah sebagai pengatur alam. Padahal, dalam pandangan Islam, shalat istisqa tidak hanya berfungsi untuk meminta hujan, tetapi juga menjadi refleksi spiritual mengenai pentingnya memelihara keseimbangan alam dan menghindari kerusakan lingkungan yang disebabkan perilaku manusia (Munadi, 2024). Oleh karena itu, shalat istisqa sangat relevan dalam membangun kesadaran ekologis yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Sementara itu, shalat tasbih merupakan salah satu bentuk ibadah sunnah yang masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat Muslim. Diskusi ini terutama berfokus pada validitas hadis yang menjadi dasar pelaksanaannya. Beberapa kelompok mengakui dan melaksanakan shalat tasbih sebagai ibadah sunnah yang dianjurkan, sementara yang lain menolak karena menganggap hadisnya tidak kuat. Perbedaan pandangan ini seringkali membingungkan masyarakat awam, yang pada gilirannya memengaruhi cara mereka beribadah. Harahap dan Fata mengungkapkan bahwa perbedaan penilaian para ulama terhadap hadis shalat tasbih mencerminkan adanya dinamika dalam studi hadis dan fikih ibadah yang membutuhkan pendekatan ilmiah secara berimbang (Harahap & Fata, 2021). Maka dari itu, perlu kajian yang tidak hanya menyoroti aspek hukumnya, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai spiritual dan aplikatif dari shalat tasbih dalam kehidupan umat Muslim modern.

Secara teori, studi mengenai shalat sunnah telah banyak dieksplorasi dalam literatur fikih klasik dan penelitian modern. Dalam teks fikih, para ulama menjelaskan bahwa setiap jenis shalat sunnah memiliki kaifiyah dan manfaat yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan disyariatkannya ibadah tersebut. Contohnya, shalat gerhana dipahami sebagai penghormatan kepada kekuasaan Allah atas fenomena alam, sementara shalat Id berperan dalam memperkuat ikatan persaudaraan di kalangan umat Islam. Di sisi lain, shalat istisqa mencerminkan ketergantungan manusia kepada Allah dalam menghadapi tantangan hidup, sedangkan shalat tasbih berfokus pada pembersihan jiwa melalui dzikir dan pengampunan dosa. Ragam fungsi ini menunjukkan bahwa shalat sunnah tidak hanya bersifat ritual, melainkan juga mengandung nilai edukatif dan sosial yang sangat luas.

Beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa kajian tentang shalat sunnah masih dilakukan secara terpisah dan tidak terintegrasi. Penelitian oleh Amiruddin dan kawan-kawan (2023) lebih menekankan pada aspek astronomis dan penentuan waktu dalam shalat gerhana, sementara Munadi (2024) memfokuskan kajiannya pada pemahaman hadis terkait shalat istisqa. Sementara itu, kajian tentang shalat Id umumnya berfokus pada aspek hukum dan cara pelaksanaan dari perspektif mazhab fikih tertentu. Melalui tinjauan literatur tersebut, terlihat bahwa belum banyak penelitian yang menggabungkan pembahasan keempat jenis shalat sunnah dalam satu kajian yang menyeluruh mengenai kaifiyah, hikmah, dan relevansinya dalam kehidupan Muslim masa kini.

Berdasarkan permasalahan ini, penelitian ini berasumsi bahwa pemahaman yang menyeluruh tentang kaifiyah shalat sunnah dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan ibadah umat Islam baik secara spiritual maupun sosial. Pemahaman yang mendalam mengenai tata cara dan esensi shalat sunnah akan membantu masyarakat menjalankan ibadah sesuai dengan

tuntunan syariat, sekaligus memahami nilai-nilai yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan kaifiyah shalat gerhana, shalat Id, shalat istisqa, dan shalat tasbih serta menganalisis relevansinya dalam kehidupan Muslim modern.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif dalam mengkaji empat jenis shalat sunnah secara bersamaan dengan menghubungkan aspek fikih, spiritualitas, dan realitas sosial masyarakat modern. Penelitian ini tidak hanya meneliti tata cara pelaksanaan ibadah, tetapi juga menyoroti nilai filosofis, sosial, dan ekologis yang terkandung dalam setiap jenis shalat sunnah. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian fikih ibadah yang kontemporer serta menjadi referensi praktis bagi umat Muslim dalam memahami dan menerapkan shalat sunnah dengan konteks yang lebih relevan.

2. KAJIAN TEORITIS

Secara konseptual, tulisan-tulisan fikih tradisional dan kontemporer menegaskan bahwa setiap jenis shalat sunnah ditetapkan dengan mekanisme dan faedah yang sesuai dengan maksud penetapan ibadah tersebut. Shalat gerhana, baik khusuf maupun khushuf, ditinjau dari sudut pandang teologis sebagai bentuk reaksi spiritual (sujud) terhadap tanda-tanda kebesaran Allah (ayat *kauniyah*) dan juga sebagai cara untuk menghapus mitos-mitos yang muncul sebelum Islam. Dalam pembahasan hukum, terdapat perbedaan perspektif antara Imam Syafi'i yang mengizinkan shalat gerhana dilakukan kapan saja dan Imam Malik yang menganggap bahwa waktu pelaksanaannya mirip dengan shalat Id. Diskusi ini berkembang di masa kini berkaitan dengan keabsahan shalat saat gerhana yang tidak terlihat secara langsung (*invisible*) berdasarkan ketepatan metode perhitungan astronomi. Mengenai shalat Id (Idulfitri dan Iduladha), terdapat usaha perpaduan antara ilmu pengetahuan dan agama untuk memadukan makna simbolis dari jumlah takbir (tujuh dan lima) dengan konsistensi hukum ilahi di alam semesta. Di samping itu, kajian tentang aspek sosial-agama menempatkan shalat Id sebagai penghubung harmonis antara ajaran religius dan budaya lokal, yang mampu mengubah kesalehan ritual menjadi kesalehan sosial melalui zakat, kurban, dan penguatan solidaritas (ukhuwah Islamiyah).

Pada shalat istisqa, dasar fikih merujuk pada pendapat Imam Al-Muzani dari Mazhab Syafi'i yang menempatkannya sebagai salah satu dari lima shalat sunnah utama. Dalam teorinya, shalat istisqa mengandung gagasan tentang kesalehan lingkungan; kekeringan dipahami sebagai akibat dari rusaknya hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta dan alam. Oleh karena itu, langkah moral seperti pertobatan kolektif dan penghentian ketidakadilan

menjadi syarat yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan shalat itu sendiri. Terakhir, shalat tasbih dianalisis melalui aspek *tazkiyatun nafs* (pemurnian jiwa). Walaupun ada perdebatan mengenai keotentikan hadis, Mazhab Syafi'i menganggapnya mustahabb karena jalur periwayatannya tergolong hasan. Dari perspektif psikospiritual dan filsafat pendidikan Islam, pengulangan 300 tasbih dalam shalat ini berperan sebagai terapi emosional untuk meredakan stres, meningkatkan konsentrasi, serta mengatasi penyakit hati demi membentuk karakter individu yang jujur dan rendah hati. Integrasi menyeluruh antara fikih (hukum luar) dan tasawuf (pengalaman spiritual) dalam keempat shalat tersebut, secara teoritis, membawa seorang Muslim menuju tingkat ihsan.

3. METODE PENELITIAN

Bagian Penelitian ini menerapkan metode kualitatif-deskriptif dengan memanfaatkan penelitian pustaka. Pendekatan pustaka dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data dari berbagai sumber tulisan yang berkaitan dengan cara-cara pelaksanaan shalat sunnah, baik dari sumber fikih klasik, hadis, maupun jurnal-jurnal ilmiah modern. Menurut Sugiyono, metode kualitatif berfungsi untuk menyelidiki kondisi objek secara alami, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan serta analisis data (Sugiyono, 2013). Di sisi lain, Zed menyatakan bahwa studi pustaka adalah alat pengumpulan data dengan cara menelaah materi literatur yang relevan untuk mendapatkan pengertian, teori, dan hasil dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya (Zed, 2008).

Sumber-sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer mencakup kitab-kitab fikih dan hadis yang membahas tentang shalat sunnah seperti *Bulugh al-Maram*, *Fath al-Bari*, dan *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Sementara itu, data sekunder diambil dari jurnal ilmiah terakreditasi SINTA dalam rentang waktu lima tahun terakhir yang membahas mengenai shalat gerhana, shalat Id, shalat istisqa, dan shalat tasbih. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis isi dengan langkah-langkah termasuk reduksi data, klasifikasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan ini diterapkan untuk meraih pemahaman menyeluruh mengenai kaifiyah shalat sunnah dan relevansinya dalam kehidupan umat Muslim masa kini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kaifiyah Shalat Gerhana dan Relevansi Teologis

Shalat gerhana, yang dikenal dalam tradisi Islam sebagai kusuf untuk matahari dan khusuf untuk bulan, adalah ibadah sunnah muakkad yang dilaksanakan dengan cara tertentu. Ibadah ini terdiri dari dua rakaat yang masing-masing memiliki dua kali rukuk. Keunikan cara pelaksanaannya ini tidak hanya membedakannya dari shalat sunnah lainnya tetapi juga menunjukkan makna filosofis yang mendalam sebagai respons individu terhadap peristiwa kosmik yang istimewa. Dari sudut pandang teologis, shalat gerhana berperan sebagai pengingat akan keagungan Allah atas semua yang ada, di mana fenomena ini tidak dipandang sebagai hal biasa, melainkan sebagai tanda atau ayat kauniyah yang mengandung pesan spiritual yang dalam bagi umat manusia. Seperti yang dinyatakan dalam literatur pengabdian masyarakat, gerhana memiliki makna yang signifikan untuk pemahaman iman dan sains karena *“gerhana tidak terjadi akibat kemarahan Allah SWT, tetapi adalah tanda dari kebesaran kekuasaannya”* (Ajie, 2021). Pandangan ini sejalan dengan konteks modern di mana studi astronomi Islam menegaskan bahwa shalat gerhana tetap relevan sebagai respons spiritual terhadap fenomena alam yang kini bisa diprediksi secara ilmiah melalui metode hisab.

Implementasi shalat gerhana memiliki ciri unik yang membedakannya secara signifikan dari shalat sunnah secara umum. Dasarnya, shalat ini diadakan dalam dua rakaat, namun di tiap rakaat terdapat dua kali berdiri, dua kali pembacaan surat Al-Fatihah, dan dua kali rukuk. Prosedur ini dimulai dengan niat yang tulus dalam hati, dilanjutkan dengan takbiratul ihram. Setelah takbir, jamaah disunnahkan membaca doa iftitah dan ta'awudz, kemudian membaca surat Al-Fatihah bersama dengan surat panjang secara keras, meskipun shalat dilaksanakan pada siang hari.

Setelah pembacaan surat pertama, dilangsungkan rukuk pertama yang durasinya diperpanjang, lalu berdiri menuju i'tidal. Perbedaan mencolok muncul di sini; setelah i'tidal pertama, jamaah tidak segera sujud, melainkan kembali membaca surat Al-Fatihah dan surat yang lebih pendek daripada yang pertama. Selanjutnya, jamaah melakukan rukuk kedua yang juga berlangsung dalam waktu lama, namun tetap lebih singkat dibandingkan rukuk yang pertama. Setelah bangkit dari rukuk kedua, jamaah melaksanakan i'tidal yang sempurna diikuti oleh dua kali sujud yang panjang. Rakaat kedua dilakukan dengan pola yang persis sama, sehingga total terdapat empat kali rukuk dan empat kali sujud dalam satu rangkaian shalat gerhana.

Aspek penting lainnya dalam kaifiyah ini adalah adanya khutbah setelah shalat

dilaksanakan secara berjamaah. Imam disunnahkan memberikan nasihat yang berisi ajakan untuk bertaubat, beramal sedekah, dan menjauhi kemusyrikan, mengingat tujuan utama fenomena ini sebagai bentuk takhwif atau peringatan dari Allah. Dalam situasi durasi gerhana yang sangat singkat, efisiensi waktu dalam melaksanakan rukun-rukun tersebut menjadi tantangan tersendiri, di mana pengurus masjid harus memastikan shalat dilakukan tepat saat kontak pertama gerhana agar seluruh rangkaian ibadah dapat diselesaikan sebelum matahari atau bulan kembali bersinar cerah. Kesempurnaan shalat ini sangat bergantung pada aspek tuma'ninah atau ketenangan di setiap gerakan, karena tanpa ketenangan itu, esensi spiritual dari merespons tanda kebesaran Allah ini akan hilang (Kasim, 2018).

Dalam aspek kaifiyah atau tata cara pelaksanaannya, terdapat ruang diskusi yang luas di kalangan ulama mengenai batas waktu dan syarat sah shalat ini. Imam Syafi'i, contohnya, berpendapat bahwa shalat gerhana dapat dilakukan kapan saja fenomena terjadi, termasuk pada waktu yang umumnya terlarang untuk shalat. Ini berbeda dengan pandangan Imam Malik yang menyatakan bahwa waktu pelaksanaan shalat gerhana serupa dengan shalat Id, yakni dimulai ketika matahari setinggi tombak hingga waktu zawal. Ketidaksepakatan ini muncul dari tafsiran terhadap perintah Rasulullah SAW, di mana Nurmila mencatat bahwa "*menurut Imam Malik, maksud perintah tersebut merujuk pada ukuran minimum, yaitu perbuatan yang sesuai dengan syara' yang disebut shalat*" (Amiruddin dkk., 2023). Relevansi teologis perbedaan ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang untuk ijtihad dalam memahami durasi dan momentum spiritual yang tercipta saat benda langit saling menutupi.

Kemajuan teknologi astronomi modern dengan metode hisab kontemporer menghadirkan tantangan baru dalam diskursus fikih, terutama ketika gerhana berlangsung sangat singkat atau fenomena gerhana penumbra yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Dalam keadaan ini, muncul perdebatan mengenai keabsahan shalat jika gerhana tidak terlihat (*invisible*). Beberapa ulama menekankan pentingnya *ru'yah* (penglihatan langsung) berdasar pada hadis, sementara ulama lainnya yang mengandalkan akurasi hisab berpendapat bahwa keberadaan fenomena di langit sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum. Dalam kajian mengenai hukum terkait gerhana yang tak tampak, dinyatakan bahwa "*secara astronomis, fenomena gerhana didefinisikan sebagai tertutupnya pandangan pengamat terhadap benda langit*" (Umam, 2022), tetapi dari segi hukum, kepastian astronomis ini sering kali dianggap cukup untuk mendorong kesadaran umat untuk melaksanakan sujud. Ini sangat penting terutama dalam kasus gerhana yang berlangsung sangat singkat, seperti yang terjadi di Kota Pekalongan pada Juni 2020, di mana waktu yang terbatas menuntut kesiapan mental dan teknis dari pengelola masjid dan jamaah untuk tetap melaksanakan syiar Islam meskipun fenomena

tersebut berlangsung cepat (Ulya, 2021).

Secara esensial, tujuan teologis dari shalat gerhana adalah untuk membersihkan keyakinan dari pengaruh mitos yang ada sebelum Islam. Nabi Muhammad SAW dengan jelas menolak pandangan bahwa gerhana berkaitan dengan takdir manusia, kematian, atau kelahiran individu tertentu. Sebagai alternatif, gerhana berfungsi sebagai sarana *takhwif*, cara Allah untuk menanamkan rasa takut yang bermanfaat agar umat manusia menyadari ketidakstabilan keberadaan mereka di tengah tatanan alam semesta yang luas. Melalui shalat, zikir, dan sedekah yang menyertainya, seorang mukmin diingatkan untuk merenungkan bahwa jika matahari dan bulan yang sangat perkasa saja tunduk pada hukum Allah, maka semestinya manusia juga menyerahkan diri. Kombinasi antara kepastian ilmiah melalui data astronomi dan ketaatan dalam ibadah sesuai dengan kaifiyah yang diajarkan Nabi menjadikan shalat gerhana sebagai sebuah representasi harmoni antara akal dan wahyu, di mana setiap momen pergeseran piringan matahari atau bulan menjadi kesempatan untuk memperbaharui komitmen tauhid kepada Tuhan.

Kaifiyah Shalat Id dan Dimensi Sosial Keagamaan

Shalat Id terdiri dari dua jenis, yaitu Idulfitri dan Iduladha, dilaksanakan dalam dua rakaat secara berjamaah dengan tambahan jumlah takbir di setiap rakaat. Setelah menyelesaikan shalat, diadakan khutbah yang memberikan arahan dan nasihat spiritual. Secara teknis, shalat Id tergolong shalat sunnah muakkad dengan prosedur tertentu. Dalam literatur akademik, dinyatakan bahwa: "*Shalat Id dilaksanakan dua rakaat bersama, di mana pada rakaat pertama setelah doa iftitah diiringi tujuh kali takbir, sedangkan pada rakaat kedua dilakukan lima kali takbir sebelum membaca Al-Fatihah*" (Aziz, 2019). Jumlah takbir yang ditambahkan ini, yaitu tujuh dan lima, bukan hanya sekadar sebuah tradisi, tetapi mengandung makna teologis yang mendalam. Dalam konteks penggabungan sains dan agama, angka-angka dalam pelaksanaan shalat Id tersebut dianggap sebagai simbol dari konsistensi hukum Tuhan di alam semesta, termasuk hubungannya dengan teori penciptaan dan rentang waktu proses kosmik (Aziz, 2019). Hal ini mengindikasikan bahwa tata cara ibadah dalam Islam menyimpan makna dan kebijaksanaan yang melampaui aspek fisik semata.

Usai melaksanakan dua rakaat shalat hingga salam, rangkaian ibadah diteruskan dengan khutbah yang disampaikan oleh imam. Khutbah pada shalat Id memiliki peran yang signifikan sebagai media untuk pendidikan agama dan penguatan solidaritas sosial among umat. Para jamaah sangat dianjurkan untuk tetap duduk dengan tenang dan mendengarkan pesan ketakwaan serta nasihat-nasihat yang disampaikan oleh khatib sampai selesai, sebagai bentuk penghormatan terhadap syiar Islam yang mulia ini (Jibrin, 2000).

Secara sosial, shalat Id memiliki peran penting dalam memperkuat ukhuwah Islamiyah. Pelaksanaan shalat yang dilakukan secara besar-besaran di ruang terbuka menggambarkan kesetaraan sosial di antara umat Islam tanpa membedakan tingkat ekonomi maupun sosial. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya persatuan dan solidaritas sosial dalam praktik ibadah. Di Indonesia, dimensi sosial ini bergabung secara harmonis dengan budaya lokal. Perayaan hari besar agama Islam bukan hanya dianggap sebagai ritual, tetapi juga sebagai momen kultural yang memperkuat kohesi masyarakat. Sebagaimana diuraikan dalam analisis sosio religius: *"Hari besar keagamaan memiliki arti dan makna yang signifikan terhadap kehidupan manusia baik dari segi pengaruh maupun nilai spiritualnya. Ibadah dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, tetapi di Indonesia, ini juga berfungsi sebagai jembatan harmoni antara ajaran agama dan budaya masyarakat"* (Mustaghfirin, 2024). Aspek sosial juga terlihat dalam pergeseran dari ibadah individu ke ibadah kolektif. Shalat Id yang diawali dengan kewajiban zakat fitrah (pada Idulfitri) atau penyembelihan hewan kurban (pada Idul adha) merupakan wujud nyata dari kepedulian terhadap sesama. Ibadah ini mengajarkan bahwa kesalehan dalam ritual harus berujung pada kesalehan sosial (Aldina & Cut Syafira, 2021).

Di samping itu, ketepatan dalam menjalani prosedur shalat Id sangat tergantung pada pemahaman individu mengenai syariat. Seorang individu perlu memenuhi syarat sah shalat, seperti beragama Islam, memiliki akal, dan telah baligh agar ibadahnya dapat diterima (Jibrin, 2000). Dengan menjaga akurasi dalam menjalankan tata cara shalat yang sejalan dengan petunjuk Al-Qur'an dan As-Sunnah, seorang muslim tidak hanya melaksanakan kewajiban agama, tetapi juga memperkuat dasar moral dan sosial di lingkungan masyarakat. Keseimbangan antara ketundukan hamba kepada Sang Pencipta melalui takbir yang diulang serta keramahtamahan sosial yang terbangun setelah shalat, menjadikan shalat Id sebagai sarana transformasi umat yang menyeluruh.

Kaifiyah Shalat Istisqa dan Kesadaran Ekologis

Shalat istisqa dilaksanakan untuk memohon curah hujan saat menghadapi kekeringan dengan pelaksanaan yang mirip dengan shalat Id, disertai dengan khutbah yang kaya akan istighfar dan doa. Dalam konteks saat ini, shalat istisqa tidak hanya dilihat sebagai permintaan hujan, tetapi juga mencerminkan kesadaran ekologis umat Islam. Krisis air dan perubahan iklim yang saat ini berlangsung menekankan pentingnya keseimbangan antara spiritualitas dan tanggung jawab manusia terhadap lingkungan. Oleh karena itu, shalat istisqa memiliki makna yang relevan dalam membangun etika lingkungan yang berbasis pada agama.

Dalam hal teologi dan hukum ibadah, shalat istisqa memegang peranan yang sangat penting dalam diskusi fikih. Imam Al-Muzani, seorang tokoh terkenal dalam madzhab Syafi'i, menganggap istisqa sebagai salah satu dari lima shalat sunnah besar yang diperintahkan langsung oleh Rasulullah SAW berdasarkan hadis shahih (Nisa & Saman, 2025). Posisi hukumnya yang dianggap sunnah muakkad oleh mayoritas ulama menunjukkan bahwa Islam sangat memerhatikan masalah krisis air sebagai hal yang memerlukan tindakan spiritual. Radhie Munadi menekankan fleksibilitas ibadah ini dalam penelitiannya: "*Salat istisqa' merupakan salat meminta hujan yang cara serta waktu pelaksanaannya dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam berbagai keadaan sesuai dengan situasi yang dihadapi*". Ini menunjukkan bahwa shalat istisqa adalah respon aktif dari masyarakat beragama terhadap perubahan alam yang tidak bisa diprediksi.

Dalam hal teknis atau kaifiyah, pelaksanaan shalat istisqa menggambarkan sebuah ungkapan kerendahan hati bersama. Berbeda dengan ibadah sehari-hari, istisqa sangat menekankan persiapan moral sebelum pelaksanaan teknis di lapangan. Para ulama menyarankan agar ada pertobatan massal (*taubat nasuha*), derma, dan penghentian semua bentuk ketidakadilan selama tiga hari sebelum shalat berlangsung (Aldina & Cut Syafira, 2021). Proses ini mengandung pesan ekologis yang kuat: bahwa kerusakan di daratan dan lautan adalah akibat dari perbuatan manusia sendiri. Kekeringan tidak sekadar fenomena alam tanpa arti, tetapi sebuah refleksi dari hancurnya hubungan manusia dengan Pencipta yang berakibat pada kerusakan ekosistem.

Struktur shalat istisqa yang terdiri dari dua rakaat dengan tambahan takbir tujuh kali pada rakaat pertama dan lima kali pada rakaat kedua serta pelaksanaan khutbah setelahnya, ditujukan untuk menyentuh kesadaran jamaah (Aldina & Cut Syafira, 2021). Khutbah tersebut bukan hanya sekadar ritual verbal, tetapi juga sebagai sarana pendidikan publik untuk kembali kepada cara hidup yang menghargai air sebagai sumber kehidupan. Spiritualitas yang ditanamkan dalam shalat sunnah ini berfungsi untuk melengkapi kekurangan dalam pelaksanaan ibadah wajib dan memperhalus perilaku manusia terhadap makhluk lain (Jibrin, 2000). Manusia yang memiliki spiritualitas yang tinggi cenderung tidak akan mengeksploitasi alam dengan serakah karena memahami bahwa alam adalah amanah dari Allah yang harus dipertanggungjawabkan.

Lebih jauh, shalat istisqa mendorong etika lingkungan yang lebih luas daripada pendekatan teknokratis saja. Di tengah dunia modern yang hanya mempercayakan teknologi untuk menanggulangi perubahan iklim, istisqa menawarkan pendekatan "*kesalehan ekologis*".

Melalui doa-doa yang dipanjatkan, umat diundang untuk mengakui keterbatasan teknologi manusia di hadapan kekuatan alam. Kesadaran ini diharapkan dapat bertransformasi menjadi tindakan nyata, seperti konservasi air, penghijauan, dan perlindungan ekosistem sungai. Dengan demikian, shalat istisqa bukan hanya sekadar ritual meminta air dari langit, tetapi merupakan komitmen umat manusia untuk menjaga air yang ada di bumi agar tetap lestari demi keberlangsungan hidup semua makhluk sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh syariat.

Kaifiyah Shalat Tasbih dan Dimensi Takziyatun Nafs

Shalat tasbih dikerjakan dalam empat rakaat yang mengandung total 300 kali bacaan tasbih, yang terbagi di setiap posisi shalat. Aktivitas ini mengedepankan konsentrasi dzikir sebagai alat untuk membersihkan jiwa. Walaupun ada berbagai pandangan dari ulama mengenai kekuatan hadisnya, banyak ulama tetap mengizinkan pelaksanaannya sebagai amal sunnah yang memiliki nilai lebih (Harahap & Fata, 2021). Dalam sudut pandang psikospiritual saat ini, shalat tasbih dianggap sebagai metode spiritual yang dapat memperdalam ketenangan jiwa dan mengurangi stres melalui pengulangan dzikir yang konsisten.

Secara filosofis, shalat tasbih bukan hanya sekadar rutinitas mekanis, melainkan alat untuk *tazkiyatun nafs* (pembersihan jiwa) yang dilakukan secara terencana. Tata cara yang khusus meliputi 75 kali tasbih dalam setiap rakaat, membutuhkan tingkat konsentrasi yang tinggi serta kesabaran dari pelakunya. Tasbih diucapkan saat berdiri setelah membaca surah (15 kali), ketika ruku' (10 kali), di i'tidal (10 kali), pada sujud pertama (10 kali), di posisi duduk di antara dua sujud (10 kali), sujud kedua (10 kali), dan ketika duduk istirahat sebelum berdiri kembali atau salam (10 kali) (Jibrin, 2000). Susunan ini menciptakan momen refleksi yang menjadikan pikiran tetap tersambung dengan Tuhan, sebuah proses yang sangat penting dalam filsafat pendidikan Islam untuk perkembangan karakter siswa.

Keterkaitan antara shalat tasbih dan karakter siswa berada pada kapasitas ibadah ini untuk membasmi penyakit hati seperti kesombongan dan kemalasan. Siswa yang rutin melakukan latihan spiritual ini akan memiliki ketahanan mental yang lebih baik. Menurut Edidarmo dan Ma'muroh, nilai pendidikan spiritual yang terkandung dalam hadis shalat tasbih memberikan pesan pembersihan dosa secara menyeluruh, yang jika dihayati oleh siswa, akan menghasilkan karakter yang jujur dan rendah hati karena kesadaran akan kekurangan diri di hadapan Tuhan (Edidarmo & Ma'muroh, 2022).

Selangkah lebih jauh, praktik ini sering dibangun secara sosial di lembaga pendidikan untuk menciptakan disiplin bersama. Contohnya, pelaksanaan shalat tasbih secara rutin di malam tertentu seperti Jumat Wage di beberapa pesantren menunjukkan bahwa shalat ini bisa menjadi identitas spiritual yang memperkuat persaudaraan dan sekaligus menumbuhkan

kedisiplinan (Ramadhani dkk., 2022). Dari sudut hukum, meski ada perdebatan, Mazhab Syafi'i secara jelas mengategorikan shalat ini sebagai *mustahabb* (disarankan), melihat banyaknya manfaat spiritual yang ditawarkan bagi pengembangan emosional seorang muslim (Maliki, 2023). Kutipan langsung yang menunjukkan pentingnya praktik ini: "*Hadis-hadis shalat tasbih memiliki kualifikasi hasan karena banyaknya jalur periwayatan, dan secara substansial mengandung nilai pendidikan karakter yang kuat melalui dzikir yang konsisten untuk membersihkan hati dari sifat-sifat buruk*" (Edidarmo & Ma'muroh, 2022).

Jadi, kesimpulannya shalat tasbih bertindak sebagai penghubung antara dimensi syariat (tata cara shalat) dan hakikat (pembersihan batin). Bagi siswa, praktik ini berfungsi sebagai laboratorium karakter yang melatih kesabaran, konsentrasi, dan integritas moral. Dengan jiwa yang bersih melalui *tazkiyatun nafs*, siswa tidak hanya berkembang menjadi individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki ketahanan spiritual yang adalah dasar penting untuk menghadapi tantangan zaman modern.

Integrasi Kaifiyah Shalat Sunnah dalam Kehidupan Muslim Modern

Keempat shalat sunnah ini menunjukkan bahwa praktik ibadah dalam Islam tidak hanya sekadar ritual, melainkan juga mencakup aspek edukasi, sosial, dan lingkungan. Shalat gerhana meningkatkan kesadaran tentang kosmos, shalat Id merapatkan solidaritas dalam masyarakat, shalat istisqa mengasah perhatian terhadap lingkungan, dan shalat tasbih memperkuat kesehatan spiritual masing-masing individu. Pemahaman yang terintegrasi ini sangat penting dalam konteks pendidikan Islam kontemporer agar masyarakat tidak hanya menyadari aspek hukum (*fiqhiyyah*), tetapi juga makna filosofis serta sosial dari setiap ibadah sunnah.

Dalam telaah yang lebih mendalam, pentingnya integrasi ini bersumber dari kebutuhan manusia modern dalam menemukan keseimbangan antara aspek fisik dan spiritual. Selama ini, pembelajaran fikih sering kali hanya terfokus pada pemenuhan syarat dan rukun yang bersifat mekanis. Sebenarnya, pemisahan antara fikih (hukum eksternal) dan tasawuf (pengalaman batin) dapat menjadikan praktik keagamaan terasa monoton dan kehilangan esensinya. Penggabungan fikih dan tasawuf dalam ibadah sunnah memungkinkan seorang Muslim untuk mencapai derajat ihsan, di mana ketaatan terhadap aturan formal disertai dengan kehadiran hati yang penuh kepada Allah SWT. Dalam konteks pendidikan, pendekatan yang integratif ini bertujuan untuk membentuk karakter siswa agar tidak hanya beribadah secara ritual, tetapi juga memiliki kedalaman spiritual yang konsisten melalui internalisasi nilai-nilai *akhlaqul karimah* (Amilya dkk., 2025).

Secara individu, shalat sunnah juga berfungsi sebagai terapi yang sangat berkaitan dengan tantangan kesehatan mental di era modern yang dipenuhi dengan tekanan psikologis.

Shalat sunnah, seperti dhuha atau shalat malam, tidak hanya sekadar gerakan tubuh, melainkan merupakan bentuk terapi emosional yang sangat efektif. Aktivitas ibadah yang dilakukan dengan penuh ketenangan mengandung unsur ketenangan jiwa yang dapat mengurangi kecemasan dan stres. Dalam kerangka konseling Islam, shalat dilihat sebagai alat psikospiritual yang membantu individu mengatur emosi dan menemukan ketenangan jiwa. Dengan melihat shalat sebagai terapi, pendidikan Islam bisa memberikan solusi nyata untuk masalah psikologis, sehingga ibadah sunnah bisa berfungsi sebagai cara penyembuhan dan memperkuat ketahanan batin setiap individu (Wasfiyah dkk., 2025).

Selanjutnya, aspek sosial dari ibadah sunnah, terutama yang dilaksanakan secara berjamaah, memiliki peran utama dalam membangun kohesi masyarakat. Ibadah seperti shalat Id yang menghimpun banyak orang, berperan sebagai alat integrasi sosial yang melampaui batasan status ekonomi atau sosial. Dalam barisan shalat, setiap orang berdiri sejajar tanpa memperhatikan jabatan atau harta, ini menumbuhkan rasa persaudaraan dan empati di antara sesama. Fenomena ini sangat penting di tengah kehidupan perkotaan yang cenderung individualis, karena ibadah berjamaah memberikan ruang untuk pertemuan fisik dan spiritual yang memperkuat solidaritas dan kerja sama antar umat (Saringsih dkk., 2025).

Di samping memperkuat hubungan antar individu, ibadah sunnah yang dilakukan secara berjamaah di masjid atau tempat terbuka juga mendidik pentingnya menjaga keharmonisan lingkungan dan tatanan sosial. Melalui interaksi yang berlangsung setelah ibadah, nilai-nilai perhatian dan gotong royong dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pengintegrasian pemahaman dengan berbagai dimensi baik secara filosofis, psikologis, maupun sosiologis akan menghidupkan kembali esensi sejati dari ibadah sunnah. Pendidikan Islam harus berusaha mengubah cara pandang umat agar melihat ibadah sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar kewajiban, namun sebagai kebutuhan mendasar untuk mempertahankan kesehatan spiritual, stabilitas emosi, dan kelangsungan hubungan sosial serta perlindungan lingkungan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, studi ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan shalat gerhana, shalat Id, shalat istisqa, dan shalat tasbih ternyata tidak hanya terfokus pada aspek ritual formal, tetapi memiliki dimensi nilai yang beragam dan sangat penting bagi kehidupan Muslim di zaman sekarang. Dengan pendekatan yang kritis dan logis, bukti penelitian menunjukkan bahwa pemahaman mendalam mengenai cara-cara shalat sunnah ini berhasil menghadapi tantangan zaman modern dengan memperkuat karakter spiritual

individu, meningkatkan solidaritas sosial di kalangan umat (*ukhuwah Islamiyah*), menumbuhkan kesalehan dalam menjaga lingkungan, hingga membersihkan jiwa (*tazkiyatun nafs*) yang berfungsi sebagai terapi spiritual dan psikologis. Metode integratif yang mengkombinasikan aspek hukum fikih luar dengan kedalaman makna tasawuf ini menekankan bahwa ibadah sunnah adalah kebutuhan dasar umat untuk memelihara stabilitas emosi, menciptakan harmoni dalam masyarakat, serta menjaga kelestarian alam demi mencapai tingkat ihsan yang lebih tinggi. Namun demikian, usaha untuk menggeneralisasikan hasil penelitian ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati, mengingat kajian tersebut mempunyai batasan, di mana fokus analisisnya masih terjebak pada penelusuran pustaka (*library research*) terhadap teks-teks fikih, hadis, dan jurnal ilmiah yang sudah ada sebelumnya, sehingga belum mampu menggambarkan secara menyeluruh dinamika penerapan praktik umat di lapangan.

Sebagai tindakan yang direkomendasikan berdasarkan hasil temuan tersebut, para pendidik, pengelola lembaga pendidikan Islam, dan tokoh agama disarankan untuk segera melakukan modernisasi dalam pendekatan serta strategi pembelajaran fikih ibadah. Ini agar tidak hanya fokus pada transfer pengetahuan mengenai syarat dan rukun yang kaku, namun lebih menekankan pada penginternalisasian makna filosofis, nilai pendidikan, dan dampak sosial-ekologis yang nyata dari setiap pelaksanaan shalat sunnah. Selain itu, untuk mengatasi keterbatasan yang ada dalam kajian ini, sangat dianjurkan bagi para peneliti mendatang untuk melaksanakan penelitian lanjutan yang bersifat empiris atau studi lapangan. Penelitian di masa depan ini diharapkan dapat secara langsung menggali dinamika pemahaman, tingkat kesadaran, serta efektivitas penerapan praktis dari empat tipe shalat sunnah ini di antara berbagai kelompok masyarakat Muslim kontemporer saat ini.

DAFTAR REFERENSI

- Ajie, J. S. (2021). *Solat Sunat Gerhana Matahari*.
- Aldina, C. S., & Cut Syafira. (2021). *Makalah Macam-Macam Sholat Sunnah, Hukum dan Tata Caranya*.
- Amilya, A., Febriani, F., Suci, M. W., & Satra, A. (2025). *INTEGRASI FIKIH DAN TASAWUF: MEMBANGUN KESEIMBANGAN SPIRITUAL DALAM PRAKTIK KEISLAMAN*. 6(2).
- Amiruddin, N., Adriana Mustafa, & Alimuddin. (2023). ANALISIS AWAL WAKTU SALAT GERHANA MENURUT IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I PERSPEKTIF ILMU FALAK. *HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak*, 3(3), 125–147. <https://doi.org/10.24252/hisabuna.v3i3.35713>

- Aziz, R. (2019). Integration Physics On Hahslm Theory With Big Bang And Shalat IED. *Prosiding SNFA (Seminar Nasional Fisika Dan Aplikasinya)*, 4, 104. <https://doi.org/10.20961/prosidingsnfa.v4i0.35917>
- Edidarmo, T., & Ma'muroh, M. (2022). NILAI-NILAI EDUKASI SPIRITUAL DALAM REDAKSI HADIS SHALAT TASBIH. *Fikrah : Journal of Islamic Education*, 6(2), 112. <https://doi.org/10.32507/fikrah.v6i2.1679>
- Harahap, G., & Fata, A. K. (2021). Salat Tasbih, Sunnah atau Bid'ah? (Studi Atas Kualitas Hadith Salat Tasbih). *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner*, 6(1), 142–160. <https://doi.org/10.30603/jiaj.v6i1.2261>
- Jibrin, A.-A. A. (2000). *Tuntunan Shalat Menurut Al-Qur'an & As-Sunnah*. Yayasan Al-Sofwa.
- Kasim, D. (2018). Fikih Gerhana: Menyorot Fenomena Gerhana Perspektif Hukum Islam. *Al-Mizan*, 14(1).
- Maliki, M. H. B. (2023). *Hukum Shalat Tasbih (Studi Komparatif Pendapat Ulama Mdzhab Hanafi dan Ulama Madzhab Syafi'i)*.
- Munadi, R. (2024). *Wawasan Hadis-Hadis Tentang Salat Istisqa'*.
- Mustaghfirin, A. (2024). *HARMONI AGAMA DAN BUDAYA DALAM PERAYAAN HARI-HARI BESAR ISLAM DI INDONESIA (Analisis Kultural Dan Religius)*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.13337488>
- Nisa, N., & Saman, M. F. (2025). *MEMAHAMI 5 SHALAT SUNAH RASULULLAH DALAM FIKIH IBADAH MENURUT AL-MUZANI*. 10.
- Ramadhani, M. S. A. N. K., Khoiri, M. N., Yani, K., Rizky, A. N., Yusuf, A. M., & Idris, M. A. (2022). KONSTRUKSI SHALAT TASBIH PADA SETIAP MALAM JUM'AT WAGE. *Jurnal Studi Hadis Nusantara*, 4(1), 64. <https://doi.org/10.24235/jshn.v4i1.11145>
- Sariningsih, N., Putri, Y., & Yazid, S. (2025). Shalat Berjamaah dan Integrasi Sosial Sebuah Kajian Sosial. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(2), 84–98.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Ulya, H. A. (2021). *Problematika Pelaksanaan Shalat Gerhana Matahari*. Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Umam, K. (2022). Problematika Hukum Shalat Gerhana Saat Tidak Tampak. *AL - AFAQ : Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi*, 4(2), 284–299. <https://doi.org/10.20414/afaq.v4i2.5781>
- Wasfiah, F., Mutmainnah, B., Subhan, N. I., & Santalia, I. (2025). *INTEGRASI SHALAT SEBAGAI TERAPI EMOSIONAL DALAM PENDIDIKAN DAN KONSELING ISLAM*.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor.